



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 23 Desember 1973, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Lopian, 31 Desember 1975, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 23 September 2021

Hal. 1 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 30 Agustus 2004, pendidikan SD, pekerjaan Tukang becak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon istrinya:

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 30 Agustus 2004, pendidikan SMA, pekerjaan Siswa, tempat kediaman di Jalan Kemuning No. 19, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling kenal dengan calon Istrinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dengan calon Istrinya;
6. Bahwa calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 30 Agustus 2004, sudah dalam keadaan hamil sekitar 4 (empat) bulan dan sudah yakin dalam memilih calon suami;

Hal. 2 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga;
8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan

Hal. 3 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
binti XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon
II datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Rantauprapat dan telah diperiksa di persidangan serta telah
memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini
tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon
I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya yang
 bernama XXXXXXXXXXXXXXXX serta orangtua kandung dari calon istri anak
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan
Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga kepada calon istri
beserta orangtua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tentang
resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum
berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya
pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau
resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko
terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase
perkembangan anak ataupun potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan
dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas
penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I

Hal. 4 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon I, orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggungjawab serta akan terus membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak melanjutkan pendidikan dan telah berhenti sejak kelas 1 SLTP;
- Bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX adalah atas dasar keinginan sendiri yang dilandasi dengan rasa sayang karena sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan ia dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri, sehingga XXXXXXXXXXXXXXX saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX bukan karena dipaksa karena XXXXXXXXXXXXXXX sudah dalam kondisi hamil, tetapi bertujuan agar saya dengan XXXXXXXXXXXXXXX dapat bergaul secara sah serta dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;

Hal. 5 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan, atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia masih duduk di kelas 3 SMK dan ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah sepakat akan menyelesaikan pendidikan meskipun telah menikah nantinya;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) atas keinginan sendiri karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) sejak tahun 2020;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) sudah saling menyayangi dan juga telah terlanjur berhubungan badan, sehingga saya dalam kondisi hamil empat bulan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) bukan karena dipaksa atau karena terpaksa yang disebabkan karena saya dalam kondisi hamil;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa orangtua kandung calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah satu tahun menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak kami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah terlalu dekat dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah terlanjur berhubungan badan, sehingga anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini sudah dalam kondisi hamil;

Hal. 6 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa saya dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua telah merestui anak saya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya akan bertanggungjawab dan akan tetap membimbing serta akan membantu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan adan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 November 2020, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

Hal. 7 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 2005, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Juni 2016, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX /IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P6);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 16 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah terlanjur bergaul

Hal. 8 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dalam kondisi hamil;

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak mereka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX terkendala karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk menikah, baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX sudah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan lamaran dari XXXXXXXXXXXXXXXX juga sudah diterima oleh pihak keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sepengetahuan saksi bekerja sebagai tukang becak;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 21 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



- Bahwa sepengetahuan saksi, antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri, sehingga saat ini, XXXXXXXXXXXXXXX sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah bukan atas dasar paksaan ataupun karena XXXXXXXXXXXXXXX sudah dalam kondisi hamil, tetapi atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa lamaran dari pihak XXXXXXXXXXXXXXX sudah diterima oleh pihak keluarga XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX terkendala karena masalah anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai tukang becak motor;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam serta saat ini berkedianan di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 10 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Hal. 11 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX yang rencananya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa fotokopi identitas orangtua anak, identitas anak dan identitas calon suami/istri si anak, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali dari calon istri si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali dari calon istri si anak;

Hal. 12 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak serta orangtua kandung dari calon istri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta kepada calon istrinya dan juga kepada orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Majelis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon istrinya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah

Hal. 13 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya, dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan akan bertanggungjawab dan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka disamping persyaratan administrasi perkara, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya yang

Hal. 14 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan masih berstatus sebagai penduduk Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam

Hal. 15 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Ijazah), bukti tersebut menjelaskan tentang XXXXXXXXXXXXXXX yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXX belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun tidak dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka belum memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah menjalin hubungan dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama satu tahun serta telah terlanjur berhubungan badan

Hal. 16 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara keduanya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan untuk menikah dan keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tuanya dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 Februari 2003;
- Bahwa perempuan bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah satu tahun menjalin hubungan (pacaran) serta telah terlanjur bergaul layaknya pasangan suami istri, sehingga XXXXXXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;

Hal. 17 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui maksud dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang becak;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 42

Hal. 18 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua/wali mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX sudah selayaknya untuk segera dilaksanakan serta sudah sesuai dengan maksud dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

2. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

3. Kaidah Fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan hukum;

Hal. 20 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya kemudaratn yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan adalah sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak serta merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada dasarnya tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya juga tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 21 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dto

M. Arif Sani, S.HI

Panitera

Dto

Eddy Sumardi, S.Ag

Hal. 22 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)